

## KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Oleh:

**Crhirto William, Timotius Daniel Wijaya**  
[ch2002to@gmail.com](mailto:ch2002to@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

### ABSTRAK

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian. Dengan demikian pengadilan dalam mengadili tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers atau kustisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif dan profesional.

Kata Kunci : Kehakiman, Merdeka, Kekuasaan

### PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka, bahkan oleh Mukti Arto dikatakan, keberadaan Lembaga pengadilan yang merdeka itu sangat penting karena 3 alasan, yaitu:

- A. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi
- B. Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi
- C. Pengadilan merupakan akar negara hukum.<sup>1</sup>

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “ kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

---

<sup>1</sup> A.Mukti Arto, 2001, *Konsepsi ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 20.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan bernegara, kedudukan Lembaga Pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (*state*). Dan masyarakat (*civil society*). Hal ini terwujud antara lain dalam putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Jika Negara dirugikan oleh warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskan dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan Lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya.

Dengan demikian pengadilan dalam mengadili tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers atau kustisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala. Hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif dan professional.

Akan tetapi terdapat komentar dan pandangan negative terhadap hakim mengenal sejauh mana hakim dapat bekerja dengan obyektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan “bias” dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar atau pun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap “*prejudice*”<sup>2</sup> yang disebabkan oleh latar belakang social dan politik<sup>3</sup> kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang untuk itu ia harapkan bersikap obyektif dan imparisial. Sikap”bias” itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya<sup>4</sup> hal ini terjadi dalam memutus suatu perkara, pasti ada pihak yang tidak senang dan pihak yang tidak senang termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dengan warga negara dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap adil dan netral atau akan merasa menjadi “hero” bagi rakyat dalam menghadapi negara.<sup>5</sup>

Dapatlah dipahami bahwa keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolok ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukan terhadap para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Karena hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.<sup>6</sup>

## 1. Rumusan Masalah

1. Sejauh manakah pengaruh putusan hakim terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia ?

---

<sup>2</sup> Robert GMcCloskey, 2005, *The American Supreme Court, 4<sup>th</sup> edition*, Cicago: The University of Chicago Press, hal 12.

<sup>3</sup> Graffit, 1985, *the Politics of the Judiciary*, Fontana Press hal. 10

<sup>4</sup> A Lord Hailsham, 1978, *The Dilemma of democracy*, London: Collins, hal 7

<sup>5</sup> Tulisan-tulisan yang bernada pembelaan terhadap hakim dan kekuasaan kehakiman yang penting dibaca dan berpengaruh luas, antara lain, Alexander Bickel, *the last Dangerous Branch* (1962) dan John hart Ely,

<sup>6</sup> Sahlan said. 1995, *Kemandirian kekuasaan kehakiman-pengalaman praktek menuju kemandirian hakim tolok Ukur dan kendalanya*, makalah dalam seminar 50 tahun kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia , Yogyakarta Universitas Gajah mada, hal 2.

## BAB II PEMBAHASAN

### 1. Konservatif dan Progresif dalam putusan Hakim

Secara umum dapat dikemukakan ada 2(dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu

- i. *the principle of judicial independence*
- ii. *the principle of judicial impartiality*

kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*<sup>7</sup>

prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat. Begitu besar pengaruh putusan hakim, sampai kata “revolusi” pernah dipakai untuk sebuah putusan hakim, misalnya sebutan *januarie Revolutie* yang diberikan kepada putusan Hoge Raad Belanda pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan tersebut mengubah pengertian yang sebelumnya berlaku tentang perbuatan melawan hukum. Dalam putusan ini

---

<sup>7</sup> O.Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, 2001, *constitutional and administrative law*, London Sweet & Maxwell, hal 31.

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” itu tidak hanya Tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan tata Susila atau apa yang oleh masyarakat dianggap baik.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan di pengaruhi oleh 2(dua) aliran yakni :

- a. aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang di dasarkan semata-mata ada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undang) karakter ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/undnag-undang. Menurut aliran ini identic dengan undang-undang, sedangkan kebiasaa dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum, apabila undang-undang menunjuk nya<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas, hal 4.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo & A.Plito, 1993, *Bab-Bab tentang penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Baktu, hal. 10

- b. selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa undang-undang (kodifikasi), justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*lex dura tamen est scripta*), biarpun in concreto menurut rasa keadilan masyarakat putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidak adilan.
- c. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heterotonom.<sup>11</sup>

#### 1. Karakteristik Putusan Hakim Di Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menganut sisten hukum “*Civil Law*”, yang diwarisi dari pemerintah colonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem civil law, hukum tertulis merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai contoh putusan hakim yang dinilai controversial beberapa waktu lalu pada kasus bebannya terpidana Tomy Soeharto dalam perkara tukar guling tanah milik Bulog dengan PT. Goro Batara sakti, ketua Majelis Hakim agung, Taufiq S.H, memutuskan terpidana tidak bersalah dan bebas. Padahal dalam pengadilan kasasi dinyatakan bersalah dan diputuskan penjara 18 bulan. Tomy mengakui itu dan memohon grasi ke pada presiden Abdurahman wahid namun ditolak. Dalam pada itu , ia justru dibebaskan dari tuduhan pada tingkat paling akhir dalam

---

<sup>10</sup> J.A Pontier, 2000, *Penemuan hukum (Rechtsvinding)*, diterjemahkan oleh Arief sidharta, Bandung Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

<sup>11</sup> Van Eikeme Hommes, 1999, *Logica an Rechtsvinding ( receografie )* , Vrije Universiteit, hal 26.

proses hukum dinegeri ini, dimana sebuah peninjauan Kembali tidak akan bisa ditinjau Kembali

Kontroversi Peninjauan Kembali”bebas bersalah” nya Tomy Soeharto adalah perdebatan mengenai landasan hukum dan penerapannya atas “question facti” (apa yang terjadi). Disini kita melihat, bagaimana kebebasan Hakim Agung dalam menetapkan landasan hukum untuk memastikan “question iuris”(bagaimana harus dinilai) dalam meninjau Kembali kasus ruslag Goro Bulog itu. Apakah memang memadai sebagai dasar satu-satu nya untuk meninjau Kembali kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas? Atau harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dengan jelas menegaskan bahwa hakim harus menggali hukum dan rasa keadilan masyarakat?

Majelis hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari tim kuasa hukum Tomy karena ditemukan “novum” (bukti baru), yakni bahwa tomy tidak menjabat Direktur Utama PT. Goro Batara sakti. Bahkan sejak tahun 1996 ia bukan lagi komisaris Utama perusahaan itu. Hakim Taufiq bernaung didalam “huruf hakim” Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Komisaris Utama tidak bertanggung jawab atas perbuatan direksi. Terpidana 18 bulan penjara dalam pengadilan kasasi itu,lalu diputuskan bebas tak bersalah sungguh, rasa keadilan masyarakat di abaikan oleh keputusan itu.

Kasus ini menunjukkan bahwa manakala kita mereduksi hukum dengan undang-undang seperti di pahami oleh aliran konservatif, maka dari supremasi hukum sudah terbuka jalan bagi penghancuran rasa keadilan masyarakat, karena supremasi hukum adalah kekuasaan hukum hukum berkuas, apa yang di katakannya adalah adil dan tepat, biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat jelas-jelas merupakan suatu ketidakadilan. Tetapi begitulah .. “*lex dura timesti sunt scripta*”, bahwa peraturan memang kejam, tetapi itulah yang tertulis.

Namun demikian hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identic dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutus perkara<sup>12</sup> Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuat nya. Dapat dikatakan bahwa dewasa ini pekerjaan hakim bukanlah sekedar menerapkan teknologi pencet tombol berfikir silogisme seperti abad ke 17 maupun 18, sehingga diberi ungkapan sinis bahwa pekerjaan hakim tidak lebih daripada *bouche de la loi* semata. Akan tetapi lebih dari itu, pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pengulatan kemanusiaan.

Artinya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak, juga mesti mendasarkan pada nilai-nilai etis yang di junjung tinggi oleh masyarakat di lain pihak. Perana nilai-nilai etis yang dijunjung oleh masyarakat mempunyai latar belakang berkaitan dengan masalah efektivitas berlakunya hukum. Suatu pembuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan yang deikian ini lebih-lebih akan terjadi , manakala pembuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu putusan hakim tidak bisa direduksi sebagai putusan yang berkuat semata-mata dengan prosedur dan segenap teknikalitas hukum. Hakim secara dinamis harus mampu menciptakan nila-nilai yang baru, atau merekayasa masyarakat.

## 2. Peningkatan Kualitas Putusan Hakim

Dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum: teori hukum; filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lain. Selain

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal 8 disana diuraikan penentang-penentang dari pandangan yang menyatakan bahwa hukum atau undang-undang itu lengkap, seperti :Franscois Geny dari prancis. Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank dari Amerika; dan Etiene portalis perencana Code Civil. (tahun 1804)

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo 1982, *ilmu Hukum* , Bandung: Alumni , hal 177.



itu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti : peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Kemudian yang tak kalah pentingnya hakim harus juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dan/atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum

14

Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum. Artinya metode penemuan hukum hanya dipergunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun metode penemuan hukum terdiri dari :<sup>15</sup>

- a. Penafsiran hukum yang meliputi : penafsiran Gramatikal atau tata Bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undnag sesuai dengan kaidah Bahasa; penafsiran Sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.; penafsiran Sosiologis atau teleologis yakni apabila makna undang-undang di tetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui penafsiran ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan huku; penafsiran Historis meliputi dua jenis penafsiran yakni penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya adalah mencari maksud dari perundang-undangan
- b. Kontruksi Hukum yang meliputi : metode *Argumentum Per Analogium* (analogi); metode *argumentum a contrario* ; metode penyempitan /pengkonkritan hukum.

Dengan demikian diharapkan hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan hakim yang berkualitas. Selain itu hakim dalam memutus

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, Op,Cit., hal 7

<sup>15</sup> Yudha Bhakti Ardhawisastra, 2000, *penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung, Alumni, hal 9-12

perkara yang berkualitas, secara kasuistis, harus pula mendaarkan pada azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.penerapan azas-azas tersebut dilakukan secara berimbang atau proposional. Ibaratdalam sebuah garis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada antara titik keadilan dan titik kepastian hukum. Azas kemanfaatan berada diantaranya.

Satjipto Raharjo mengingatkan penekanan pada azas kepastian hukum bukan berarti hanya sekedar penegakan undang-undang dan peraturan-peraturan tidak identic dengan hukum. Hukum lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan-peraturan

Kemudian penekanan azas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaa dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini.

Harus dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu juga rasa keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan dari masyarakat yang lain. Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala ia memilih azas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapinya.

Sedangkan penekanan azas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan azas kemanfaatan tersebut. Lihat saja ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksana dari peradilan-peradilan khusus yang ada, seperti: peradilan pajak, peradilan niaga tentang: merek, hak cipta, dan paten; peradilan perselisihan hubungan industrial, dan sebagainya.<sup>16</sup> Kesemuanya itu bernuansa ekonomi yang menekankan kepada segi hukum ekonomi, yaitu “*cost and benefit*”.

Dengan demikian maka dalam rangka penegakan hukum, diharapkan putusan-putusan hakin mempunyai tingkat kualitas yang memadai sehingga bagi

---

<sup>16</sup> Lintong Siahaan, *Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, tahun ke 36 no. 1 Januari-maret 2006, hal 42.

para pihak selaku pencari keadilan dapat menerima dan melaksanakan putusan tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3. Kesimpulan**

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtszekerheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*). Dalam rangka menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas, diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang memadai, disamping menguasai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechts scepping*).

Dengan demikian diharapkan melalui putusan hakim yang berkualitas dapat menghasilkan peradilan yang bersih dari kecurangan, menverminkan keadilan, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan bebas dari kepentingan-kepentingan ekstra yudisial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhawisastra, Bakti Yudha, 2000, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung:  
Penerbit Alumni
- Arto, Mukti A, 2002 , *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* , Bandung Penerbit  
Pustaka Pelajar
- Graffit, 1985, *The Politics of the Judiciary*, USA: Penerbit Fontana Press
- Hailsham, Lord, 1978, *The Dilemma of Democracy*, London: Penerbit Collins
- McCloskey, Robert G, 2005, *the American Supreme Court*, Chicago:Penerbit The  
University of Chicago Press
- Mertokusumo, Sudikno, etA. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*,  
Jakarta:Penerbit Citra Aditya.
- Philips, O Hood , Paul Kackson, and Patricia Leopold, 2001, *Constitutional and  
Administrative Law*, London: Penerbit Sweet & Maxwell
- Pontier, J.A, 2000 *Penemuan Hukum (Rechtsinding)* diterjemahkan oleh Arief  
Shidarta, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Parahayangan
- Rahardjo, Satjipto, 1982 , *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni
- \_\_\_\_\_, 2000 *Tidak menjadi Tawanan Undang-Undang Jakarta* : Kompas
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas

Said, sahan, 1995, kemandirian kekuasaan kehakiman pengalaman praktek menuju kemandirian Hakim tolok ukur dan kendalanya. Makalah 50 Tahun kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: universitas Gajah Mada.

Siahaan , Lintong, Peranan Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, artikel dalam jurnal Hukum & Pembangunan tahun ke 36 No. 1 januari-maret 2006, Jakarta : fakultas hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1991, Fungsi Hukum dari perubahan social, Banndung: Penerbit Citra Aditya

Van Eikema Hommes, Logica en Rechtsvinding , (*reneografie*) Vrije Universiteit.